

## KORUPSI ASET KODAM

# Ada Dua Berita Acara dalam Tukar Guling Tanah

JAKARTA, KOMPAS. — Sidang kasus dugaan korupsi tukar guling tanah senilai Rp 17,6 miliar milik Kodam V/Brawijaya dengan terdakwa mantan Panglima Kodam V/Brawijaya Letjen (Purn) Djaja Suparman dilanjutkan di Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Jumat (17/5). Dalam sidang itu terungkap adanya dua berita acara terkait dengan pemberian izin penggunaan tanah Kodam di Jalan Waru, Surabaya, Jawa Timur, yang kini telah berubah menjadi jalan tol.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Letjen Hidayat Manao itu telah memasuki tahap pembuktian. Sebelumnya, sidang kasus ini digelar di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Kemarin, tiga karyawan PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) diperiksa sebagai saksi. Salah satunya adalah Benny Hakim Setiawan, yang saat itu menjadi staf hukum PT CMNP. Benny adalah penanda tangan berita acara antara PT CMNP dan Kodam V/Brawijaya terkait penggunaan lahan seluas 8,8 hektar dan bantuan Rp 17,6 miliar dari PT CMNP kepada Kodam.

Oditur Militer Tinggi Jenderal Sumartono mempertanyakan adanya dua berita acara terkait pemberian izin penggunaan tanah Kodam. Pertama, berita acara natura berisi pemberian izin penggunaan tanah Kodam, tetapi tidak menyebutkan bantuan Rp 17,6 miliar. Kedua, berita acara nominal yang menyebutkan penyerahan bantuan dari PT CMNP kepada Kodam V/Brawijaya dengan penggunaannya. Uang



AGS

Djaja Suparman

itu, di antaranya, disebutkan untuk pengadaan tanah Kodam dan pembangunan/rehabilitasi gedung dan fasilitasnya.

Menurut Benny, awalnya pihak Kodam memberikan draf berita acara natura. Namun, PT CMNP meminta berita acara dalam bentuk nomina (penyebutan uang bantuan) untuk pertanggungjawaban bantuan Rp 17,6 miliar kepada pemegang saham. Pihak Kodam pun mengemukakan kembali berita acara nomina.

Djaja mengatakan, berita acara itu terkait pemberian izin penggunaan tanah Kodam sebagai persiapan proyek kepada PT Citra Marga Surabaya, anak perusahaan PT CMNP. Namun, ia membantah izin itu terkait pembangunan jalan tol. Ia pun membantah adanya pemberian uang Rp 17,6 miliar.

Majelis juga mempertanyakan keaktifan PT CMNP dalam pengelolaan lahan untuk tol. Sesuai ketentuan, pembebasan tanah merupakan tanggung jawab Bina Marga, bukan PT CMNP. (ANA)